



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020
TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk badan Ad Hock (Panitia Pemilihan Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan proses penerimaan pendaftaran bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda acara ralat hasil seleksi administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang perubahan atas keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020 tentang hasil seleksi administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020
- Mengingat : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Berdasarkan hasil penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 24 januari 2020 terdapat 610 jumlah pelamar dengan jumlah pelamar laki laki sebanyak 516 dan jumlah pelamar perempuan sebanyak 94 orang.

- KEDUA : Hasil seleksi administrasi yang dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdapat 607 jumlah pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan 3 orang pelamar tidak lulus seleksi administrasi dengan rincian jumlah pelamar laki laki sebanyak 513 dan jumlah pelamar perempuan sebanyak 94 orang.
- KETIGA : Nama nama pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA telah diralat dan dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan asli nya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Kepala Sub Bagian Hukum,

